



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

KEPUTUSAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

NOMOR 274 TAHUN 1991

TENTANG

MEKANISME LAPORAN, FORMULIR LAPORAN,

BUKU TATA USAHA KEPEGAWAIAN

DAN TATA NASKAH KEPEGAWAIAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk mendapatkan Data Kepegawaian yang lengkap tepat, cepat dan benar sebagai bahan untuk perencanaan, pembinaan dan pengawasan dalam mengelola kepegawaian, perlu adanya keseragaman Mekanisme Laporan, Formulir Laporan, Buku Tata Usaha Kepegawaian dan Tata Naskah Kepegawaian untuk semua Instansi Pengelola Kepegawaian di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a konsideran Menimbang ini, perlu menetapkan Mekanisme Laporan, Formulir Laporan, Buku Tata Usaha Kepegawaian dan Tata Naskah Kepegawaian dengan suatu Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.
- MENGINGAT** : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1950 ;
3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974.
- MEMPERHATIKAN** : a. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Desember 1988 Nomor 81173/9979/SJ Tahun 1988, tentang Petunjuk Peremajaan Data Pegawai Sipil dilingkungan Departemen Dalam Negeri ;
- b. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tanggal 17 September 1976 Nomor 09/SE/1987 tentang Petunjuk Pelaporan dan Pengiriman Berkas Mutasi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG MEKANISME LAPORAN FORMULIR LAPORAN, BUKU TATA USAHA KEPEGAWAIAN DAN TATA NASKAH KEPEGAWAIAN

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Mekanisme Laporan, Formulir Laporan, Buku Tata Usaha Kepegawaian dan Tata Naskah Kepegawaian sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Lampiran Keputusan ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini terdiri dari :

A. Lampiran I yang memuat Mekanisme Laporan, yaitu :

1. Mekanisme Laporan Data Kepegawaian untuk Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
2. Mekanisme Laporan Data Kepegawaian untuk Cabang P dan K Daerah Tingkat I;
3. Mekanisme Laporan Data Kepegawaian untuk Dinas Daerah Tingkat I;
4. Mekanisme Laporan Data Kepegawaian untuk Diiekktorat Badan/Lembaga Tingkat I;
5. Mekanisme Laporan Data Kepegawaian untuk Kantor Pembantu Gubernur;
6. Mekanisme Laporan Data Kepegawaian untuk Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur.

B. Lampiran II yang memuat Formulir Laporan, yaitu :

1. Laporan Umum Mutasi Kepegawaian ;
2. Laporan Peremajaan Data Pegawai;
3. Laporan Jumlah Calon PNS dan PNS Daerah Otonom ;
4. Laporan jumlah Calon PNS Pusat Departemen Dalam Negeri diperbantukan (DPB);
5. Laporan jumlah Calon PNS dan PNS Pusat Departemen Dalam Negeri dipekerjakan (DPK);

6. Laporan Rekapitulasi juralah Calon PNS dan PNS Daerah Otonom, Calon PNS dan PNS Pusat Departemen Dalam Negeri diperbantukan/dipekerjakan (DPB/DPK) ;
 7. Laporan jumlah Calon PNS dan PNS Pusat Departemen lain diperbantukan (DPB);
 8. Laporan jumlah Calon PNS dan PNS Pusat Departemen lain dipekerjakan (DPK);
 9. Laporan Rekapitulasi jumlah Calon PNS dan PNS Daerah Otonom, Calon PNS dan PNS Pusat diperbantukan/dipekerjakan (DPB/DPK) Honda dan Karyawan ABRI;
 10. Laporan jumlah Calon PNS dan PNS Daerah Otonom, Calon PNS dan PNS Pusat diperbantukan/dipekerjakan (DPB/DPK) berdasarkan Agama, Status Perkawinan, jenis kelamin dan pendidikan ;
 11. Laporan jumlah jabatan yang lowong dan jabatan yang telah/lebih dari 5 (lima) tahun ;
 12. Laporan Bezetting dan farmasi Pegawai Negeri Sipil;
 13. Laporan Rencana Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
 14. Laporan Tahunan Renaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat dan Perisiun (PNS Daerah Otonom, PNS Pusat Departemen Dalam Negeri DPB/DPK dan PNS Pusat Departemen lain SPB/DPK);
 15. Laporan Tahunan tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil.
- C. Lampiran III yang memuat Buku Tata Usaha Kepegawaian yaitu :
1. Buku Penerimaan Lamaran;
 2. Buku Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
 3. Buku Pengusulaa Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai pengisi lowongan formasi mumi (PBI);
 4. Buku Pengusulan Calon Pegawai Negeri Sipil, sebagai pengganti pensiun, berhenti dan meninggal dunia (PBII);
 5. Buku Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
 6. Buku Penempatan Pegawai Negeri Sipil;
 7. Buku Pengangkatan dalam Jabatan ;
 8. Buku Pengangkatan dan Pemberhentian sebagai Pejabat Negara;
 9. Buku Penjagaan Kenaikan Gaji Berkala dan Realisasinya;
 10. Buku Penjagaan Kenaikan Pangkat dan Realisasinya;
 11. Buku Penjagaan Pensiun dan Realisasinya ;
 12. Buku Penjagaan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
 13. Buku Pindah Antar Daerah/Unit Organisasi;

14. Buku Pemberhentian Sementara ;
15. Buku Pemberhentian (diluar pensiun) ;
16. Buku Pemberhentian dengan Pemberian Uang Tunggu ;
17. Buku Pensiun ;
18. Buku Induk Pegawai;
19. Buku Peningkatan Pendidikan dan Latihan ;
20. Buku Permintaan Karis/Karsu dan Realisasinya ;
21. Buku Permintaan Kartu Pegawai dan Realisasinya ;
22. Buku Pemberian Penghargaan ;
23. Buku cuti;
24. Buku Hukuman Disiplin ;
25. Izin Perkawinan dan Perceraian ;
26. Buku Pegawai Negeri Sipil yang terlibat dalam G.30 S/ PKI atau Organisasi Terlarang lainnya ;
27. Buku Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota PARPOL/ GOLKAR.

D. Lampiran IV yang memuat Tata Naskah Kepegawaian, yaitu :

1. Daftar Isi;
2. Kartu Induk Pegawai Negeri Sipil ;
3. Sampul Mika Transparan ;
4. Sampul Tata Naskah Kepegawaian ;
5. Almari Tata Naskah Kepegawaian.

Pasal 3

- (1) Ketentuan tersebut dalam pasal 1 Keputusan ini berlaku bagi pengelolaan Data Kepegawaian dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Petunjuk sebagai Pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini akan diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 4

Biaya bagi pelaksanaan kegiatan dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (Anggaran Biro Kepegawaian Pasal 2P.0.16.1.02.015) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 April 1991;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Ditetapkan di: Surabaya

Tanggal : 27 Mei 1991

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

| |
|---|
| DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TGL. 27-5-1991 No. 274/D3 |
|---|

ttd.

HARWIN WASISTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 2. Sdr. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.
 3. Sdr. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
 4. Sdr. Pembantu Gubernur di Jawa Timur.
 5. Sdr. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur.
 6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 7. Sdr. Kepala Dinas/Direktorat/Lembaga Tingkat I Jawa Timur di Surabaya
 8. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Tingkat I di Jawa Timur.
 9. Sdr. Kepala Biro, Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 10. Sdr. Kepala Kantor Wilayah II BAKN di Surabaya.
-